



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.948/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Rizki Nur Fitriyani Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 24 Juli 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Kampung Muara Bahari RT.009/RW.014 No. 121A Tanjung Priok Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 November 2019 dengan Nomor 948/Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3172026407950005, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1995 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 7329/JU/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 02 Agustus 1995.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama JU Rizki Nur Fitriyani yang seharusnya Rizki Nur Fitriyani.
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 948/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7329/JU/1995, dari semula tertulis dengan nama JU Rizki Nur Fitriyani dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rizki Nur Fitriyani
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Jakarta untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 7329/JU/1995
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan di persidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026407950005 atas nama **Rizki Nur Fitriyani** , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No.7329/JU/1995 atas nama **Rizki Nur Fitriyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara, tertanggal 2 Agustus 1995 yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172020501097960 atas nama kepala keluarga Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2014, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Institut Bisnis & Multimedia Asmi nomor seri:182512014 atas nama **Rizki Nur Fitriyani**, yang ditanda tangani oleh Rektor Dr.Freddy J Rumambi,MM, tanggal 27 Agustus 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Priok 03 Petang Tanjung Priok atas nama **Rizki Nur Fitriyani**, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Rohani Situmeang, tanggal 16 Juni 2007, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 948/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 November 2019 No.948/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **JU Rizki Nur Fitriyani**, diperbaiki menjadi **Rizki Nur Fitriyani**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Muara Bahari Rt.009/014 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Akta Kelahiran No.7329/JU/1995 atas nama **Rizki Nur Fitriyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Utara, tertanggal 2 Agustus 1995, , nama pemohon tertulis semula tertulis **JU Rizki Nur Fitriyani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026407950005 atas nama **Rizki Nur Fitriyani** , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, tanggal 26 Januari 2016 nama Pemohon tertulis **Rizki Nur Fitriyani** dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor Keluarga Nomor 3172020501097960 atas nama kepala keluarga Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 7 Februari 2014 nama pemohon tertulis **Rizki Nur Fitriyani** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Priok 03 Petang Tanjung Priok nama Pemohon tertulis **Rizki Nur Fitriyani**

Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon tertulis **JU Rizki Nur Fitriyani** menjadi **Rizki Nur Fitriyani** yang di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026407950005 atas nama **Rizki Nur Fitriyani** , yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, tanggal 26 Januari 2016 ,dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Priok 03 Petang Tanjung Priok nama Pemohon tertulis **Rizki Nur Fitriyani**, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki memperbaiki nama pemohon tertulis **JU Rizki Nur Fitriyani** menjadi **Rizki Nur Fitriyani**

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 948/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan adat istiadat serta pembetulan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7329/JU/1995, dari semula tertulis dengan nama JU Rizki Nur Fitriyani dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rizki Nur Fitriyani di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 2 Desember 2019** oleh **Indri Murtini, S.H., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Anita Purwita Sari. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Purwita Sari. S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNPB	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)